



TRADISI KERJASAMA MA AGHEH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI MASYARAKAT PADANG SAGO

Windra Firdaus¹ Edriagus Saputra²

^{1,2}Institut Agama Islam Sumatera Barat

windrafirdaus@iaisumbar.ac.id¹ saputraedriagus@gmail.com²

History Article

Submission:

2 September 2023

Revised:

15 Oktober 2023

Accepted:

20 November 2023

Published:

30 November 2023

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI:

<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

This research aims to reveal the tradition of ma agheh cooperation implemented by the Padang Sago community. This article discusses the history and laws related to the implementation of the ma agheh tradition in the process of land and crop management cooperation. The research is a field study using qualitative methods. The results of this study can be concluded, that this tradition is a community custom that has been carried out for generations by the local community. Based on Sharia Economic Law, the implementation of this tradition does not violate Sharia law because this cooperation has been agreed upon by both parties, both the landowner and the manager and this is a form of 'urf. In addition, the ma agheh tradition needs to adjust the existing urf with the principles of Sharia Economic Law.

Keyword: Tradition of Cooperation; Ma Agheh; Padang Sago

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan tradisi kerjasama ma agheh yang dilaksanakan oleh masyarakat Padang Sago. Dalam artikel ini membahas terkait dengan sejarah dan hukum terkait dengan pelaksanaan tradisi ma agheh dalam proses kerjasama pengelolaan lahan dan tanaman. Penelitian merupakan kajian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak melanggar hukum syariat karena kerjasama ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun pengelolanya dan ini merupakan bentuk 'urf. Selain itu, tradisi ma agheh perlu penyesuaian urf yang ada dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Tradisi Kerjasama; Ma Agheh; Padang Sago

PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan sebuah perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya atau lebih dalam satu akad yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Banyak jenis kerjasama yang dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Kerjasama yang meliputi dalam bidang perdagangan, permodalan, peternakan dan juga kerjasama dalam bidang pertanian.

Semua kerjasama atau *syirkah* itu diatur dalam fiqh muamalah. Ada kerjasama itu yang dikenal *syirkah amlak*, *syirkah uqud*, *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, *syirkah muwafadah*, *wadi'ah*, *mudharabah*, *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *musaqah*. Masing-masing jenis kerjasama itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dan penggunaan yang berbeda pula (Ilyas. 2011: 1) .

Berbicara tentang dasar hukum kerjasama atau *syirkah* dalam Islam tentu kita harus merujuk kepada dalil yang membicarakan tentang praktik kerjasama atau *syirkah*. Baik yang terkandung dalam dalil al Qur'an atau hadits yang disampaikan nabi Muhammad, Saw. Kerjasama atau *Syirkah* berasal dari kata *syarika*, *yasyraku* yang berarti bersyariat, bersekutu, bekerjasama atau percampuran dikutip dari Taudhihul Ahkam, Syaikh Abdullah Al Bassam IV/601 (Qamarul, 2011: 99). Hukum *syirkah* atau kerjasama dalam Islam dibolehkan sebagaimana dalam surat Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:“(Nabi) Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat (bekerjasama) itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka (yang beriman dan beramal shaleh) ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad (38) : 24)

Ayat tersebut menyatakan kebolehan kerjasama selama diantara keduanya tidak berbuat zalim terhadap yang lainnya. Banyak pembagian dalam kerjasama baik dari segi pengelolaan, objek yang disyirkahkan maupun persentase *syirkah* itu sendiri.

Pada kesempatan ini penulis mencoba mengidentifikasi mengenai praktik kerjasama baik mengenai hukum, permasalahan yang ditimbulkan, dan bagaimana solusinya. Supaya tidak terjadi keserakahan dalam pembagian hak dan kewajiban antara si pengelola dengan pemilik lahan/pohon, dan supaya tidak terjadi hal-hal yang Allah larang dalam surah An-Nisa' ayat 29 (memakan harta saudara dengan jalan yang batil :

1. An Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisa' ayat 29)

Larangan ini jelas secara mutlak melarang setiap orang-orang yang beriman memakan atau mengambil harta saudara seimannya dengan cara-cara yang batil (tidak diridhoi) oleh Allah ta'ala. Allah juga mengisyaratkan agar saling bekerjasama melalui cara-cara yang dihalalkan seperti berniaga, bekerjasama dengan saling berbagi keuntungan melalui perbuatan suka sama suka antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam ayat berikutnya Allah juga memberi peringatan atau ancaman bagi mereka yang berbuat batil dalam bermuamalah

2. An-Nisa ayat 161

وَاٰخِذْهُمْ اَلرَّبَّوْا وَقَدْ هُمُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “ Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Qs. An Nisa' ayat 161)

Ayat ini juga menjelaskan larangan dan ancaman bagi orang-orang yang berniaga atau bermuamalah dengan cara-cara yang batil. Allah telah menyediakan azab bagi mereka yang memakan harta saudaranya di jalan yang batil atau jalan yang tidak diridhoi oleh Allah.

3. Hadits Rasulullah tentang kerjasama

كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْرِيْ أَرْضَهُ فَيَقُوْلُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِيْ وَهَذِهِ لَكَ فَرِمَا أَخْرَجَتْ ذَهْ وَلَمْ تَخْرُجْ ذَهْ فَفَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه الخمسة الا الترمذی)

Artinya: “Dahulu kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki lahan pertanian, dan salah seorang dari kami biasa menyewakan lahannya dengan mengatakan, “sebidang tanah ini untukku dan yang itu kusewakan kepadamu.” Tetapi adakalanya yang ini membuahkan hasilnya sedangkan yang itu tidak, maka Nabi saw melarang mereka (melakukannya).” (Riwayat Khamsah kecuali Turmudzi)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ

Artinya: Bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR.Jama'ah). (As-Syaukani 2006, 177).

Melalui dalil dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah itu tentu bisa membedakan mana perbuatan yang hak dan yang bathil. Salah satu bentuk kegiatan dalam kerjasama tersebut adalah tradisi *ma agheh* pada masyarakat Padang Sago.

Tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Padang Sago, karena hal tersebut merupakan sebuah tradisi kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Kerjasama ini berlaku untuk kerjasama lahan pertanian yang sudah ditanami tanaman umur panjang. Banyak istilah yang dipakai dalam penyebutan kerjasama ini. Ada yang menyebut dengan istilah pagang palak, namun berbeda dengan pagang gadai, ada yang menyebut dengan jua batang dan ada juga menyebut dengan istilah jua batahun (Dt. Majolelo, wawancara 27 Juli 2018). *Ma agheh* dalam adat kebiasaan masyarakat Padang Sago adalah tradisi turun menurun yang ditularkan semenjak zaman nenek moyang terdahulu. Dalam pelaksanaannya mereka taunya itu adalah hukum kebiasaan yang telah menjadi warisan kebudayaan. Sama dengan praktik pagang gadai hal ini telah berlangsung terus-menerus dari generasi sebelumnya sampai ke generasi setelahnya (Dt. Majolelo, wawancara 27 Juli 2018).

Bedanya antara *jua bali batahun* dengan *ma agheh* adalah dari segi praktik. *Jua bali batahun* uang diserahkan di awal akad sesuai kesepakatan, sementara untung dan rugi kedepannya adalah resiko dari pihak yang membeli. Istilah *ma agheh* sendiri biasa digunakan untuk praktik kerjasama yang pengelolaan dan perawatan pohon serta lahan dibebankan kepada pihak pengelola dan bagi hasil di perhitungkan di akhir tahun atau akhir kerjasama.

Tradisi *Ma agheh* ini adalah sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan tanaman pertanian yang tidak bisa mengurus lahannya dikarenakan merantau lalu mempercayakan pengelolaan lahan dan tanaman yang sudah ada dalam lahan kepada pihak kedua. Lahan yang sejatinya sudah ditanami tanaman berumur panjang seperti : Kelapa, Pisang, karet dan lainnya diserahkan pengelolaannya kepada pihak kedua secara penuh dan segala bentuk perhitungan/keuntungan bagi hasil hanya akan dihitung sendiri oleh sipengelola (*urang nan ma agheh*). Kemudian suatu saat ketika si pemilik lahan pulang kampung, barulah dibagikan jatah hasil dari lahan pertanian tersebut. (Dt. Majolelo, wawancara 27 Juli 2018).

Walaupun konsep masyarakat yang dibangun di kawasan minangkabau adalah “*adat basandi syarak, syara’ basandi kitabullah*”. Namun masih banyak praktik adat yang masih belum sesuai dengan kehendak syara’. Oleh karena itulah banyak kajian adat dalam bentuk penyesuaiannya dengan syara’ di daerah minang, termasuk Padang Sago. Tradisi *Ma agheh* salah satunya, meski hanya sebuah bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, namun perlu adanya penyesuaiannya dengan syara’ agar masyarakat padang sago terhindar dari perbuatan yang tidak dikehendaki syara’ walaupun dalam hal *muamalah* segala sesuatu itu boleh selama tidak ada larangan sebagaimana dalam kaidah fikih :

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” (Abdul Aziz 2012:23)

Dalam bermuamalah perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh agama dalam hal *muamalah*. Seperti Berlaku curang, Tidak bertanggungjawab dan Tidak memenuhi janji. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perlu penataan dalam hal muamalah terutama dalam masalah perikatan/perjanjian antara dua pihak tersebut. Ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak tertulis yang biasa dipakai dalam praktik *ma agheh*, sehingga dikemudian harinya menjadi pertengkaran, kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam proses presentase pembagian hasil panen dari objek yang dikelola.

Selain itu, Adanya indikasi dalam kerjasama praktik *ma agheh*, seperti Sipengelola tidak memenuhi kewajibannya dalam merawat lahan atau pohon yang jadi objek kerjasama, Ketidakjelasan hasil panen atau hasil dari objek kerjasama, Pembagian keuntungan yang tidak adil dan Kebohongan maupun kecurangan si pengelola. Sementara disisi lain dalam ajaran

syariat Islam telah ada akad yang lebih sempurna dalam melakukan kerjasama pertanian ini, salah satu penekan yang paling penting dalam kerjasama itu adalah keridha'an antara pihak yang bekerjasama (Antara pemilik lahan/pohon dengan pengelolaan atau pemeliharaan lahan dan tanaman pertanian yang terjadi di Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman ini).

KAJIAN LITERATURE

Berdasarkan hasil penelusuran melalui google scholar terkait dengan tradisi *ma agheh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Padang Sago belum ada dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya. Namun peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang terkait dengan kerjasama lahan dan pengelolaan yang telah dilakukan penelitian, diantaranya, yaitu pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Murnasih dkk dari Institut Agama Islam Al-Zaytun dengan judul: Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Marga Munduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa dalam melakukan akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap hanya secara lisan tidak dilakukan secara tertulis. Selain itu, tidak ada batas waktu kapan berakhirnya bekerjasama dalam pengelolaan lahan ini. (Murnasih et al., 2023) Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Mai Fajar dkk dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan judul: Kerjasama Sistem Gilir Pada Tradisi Behuma Di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa 1) Pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma dilakukan oleh masyarakat desa Manggala pada saat kegiatan behuma dengan cara bertukar jasa, dan adanya kesepakatan yang disampaikan secara lisan serta atas asas sukarela para pihak. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma, bahwa kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma memiliki relevansi dengan akad syirkah abdan karena di dalam pelaksanaan keduanya sama-sama hanya memberikan kontribusi kerja (a'mal) tanpa kontribusi modal (mal). Kemudian jika dilihat dari jenis 'urf maka kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma merupakan 'urf amali yang sifatnya 'urf khas kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya merupakan 'urf shahih sebab dalam pelaksanaannya kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Fajar et al., 2023)

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka penelitiannya sama-sama terkait dengan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian, namun memiliki perbedaan dari segi bentuk kerjasama, nama berdasarkan bahasa lokal dan tempat penelitian.

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan kajian penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*). Penelitian ini mengkaji terkait dengan tradisi kerjasama Ma Agheh pada masyarakat Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Dalam memperoleh data penelitian, maka penulis melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat Padang Sago yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, pelaksana tradisi ma agheh dan masyarakat Padang Sago secara umumnya. Penelitian ini menggunakan snowball sampling secara acak. Setelah data didapatkan, maka peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, selanjutnya dilakukan filter dan dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Dalam rangka untuk menguji kevaliditasan data penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara ulang ke lapangan, jika peneliti mendapatkan data yang berbeda, maka peneliti mendapatkan data yang baru. Namun jika peneliti mendapatkan data yang sama, maka data telah jenuh dan berakhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Tradisi Kerjasama *Ma Agheh* pada Masyarakat Padang Sago

Kerjasama *ma agheh* pada dasarnya adalah sebuah kerjasama lokal yang ada di kecamatan Padang Sago. Objek kerjasama *ma agheh* ini sendiri adalah lahan pertanian yang telah ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, durian, sawit dan lain-lainnya (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021).

Kerjasama ini berlangsung secara turun temurun yang sudah menjadi tradisi daerah setempat. Banyaknya warga Padang Sago yang hidup mencari nafkah di daerah perantauan membuat lahan mereka yang ada di Padang Sago tidak dapat dikelolanya secara langsung. Sementara lahan tersebut sudah ditanamai pohon kelapa, durian dan lainnya (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021).

Mereka yang merantau tersebut selaku pemilik lahan membutuhkan kerjasama dengan tetangga atau masyarakat yang masih berada dikampung untuk mengelola dan menjaga lahan dan pohon pertanian tersebut (Asni, wawancara, 09 Mei 2021).

Aspek yang terdapat praktik Ma Agheh ini, diantaranya, yaitu pertama, Lahan/Pohon yang sudah ditanamai tanaman atau pohon merupakan objek kerjasama *ma agheh*. Lahan yang biasanya menjadi objek kerjasama *ma agheh* di Padang Sago adalah lahan yang telah ditanami pohon Kelapa, Pinang, Durian atau tanaman berumur panjang lainnya. Berdasarkan kelaziman

yang menjadi objek *ma agheh* adalah tanaman yang berumur panjang tersebut. Sementara pengelola boleh menanam tanaman palawija lain sebagai tanaman tumpang sari namun tidak termasuk dalam objek yang di bagi hasilkan (Asni, wawancara, 09 Mei 2021). Kedua, Para pihak Dalam kerjasama *ma agheh* hanya ada dua pihak saja. Pihak pertama adalah si pemilik lahan/pohon. Pihak kedua adalah si pengelola yang menerima amanah dan kewajiban untuk merawat, mengelola dan memanen hasil lahan/pohon (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021). Tidak ada saksi atau pihak lain yang terlibat dalam kerjasama *ma agheh* dan tidak ada pula perjanjian tertulis dan akad khusus yang dilakukan. Pemilik lahan/pohon menawarkan lahannya untuk dikelola jika pengelola sanggup pengelola cukup menyatakan kesediaan maka dengan seperti itu kerjasama berlansung (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021). Ketiga, Bagi hasil dilakukan hanya apabila sipemilik pulang kampung atau si pemilik menelpon atau menghubungi pengelola agar bagi hasil ditransfer. Dalam kerjasama *ma agheh* tidak disepakati di awal berapa bagi hasil yang harus dibagi. Berdasarkan kebiasaan bagi hasil di bagi 50:50 persen. Namun, mengenai hasil lahan/pohon tersebut tidak ada pembukuan atau laporan khusus hanya berdasarkan berapa kata si pengelola saja. Hal ini yang menjadi pemicu konflik dan masalah yang terjadi (Wati, wawancara, 10 Mei 2021).

Sedangkan yang menjadi objek dari kegiatan praktik Ma Agheh ini adalah pertama, Tanah Pribadi Ada lahan yang menjadi objek kerjasama *ma agheh* itu lahannya berstatus milik pribadi (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021) maupun Tanah Ulayat kaum jika lahan itu berupa tanah ulayat biasanya yang berkuasa menjadi pemilik lahan tersebut atau yang menawarkan untuk dikelola oleh pengelola itu adalah para petingg atau pemuka adat yang dikenal dengan *niniak mamak kaum (datuak kaum)* (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021). Kedua, Kelapa merupakan salah satu tanaman yang paling sering menjadi objek *ma agheh* karena kelapa merupakan komoditi utama yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Padang Sago (Amir Anas, Dt Majolelo, wawancara, 28 April 2021), Pinang (Ir. Agussalim, Dt. Rangkayo Basa, wawancara, 12 Mei 2021), Durian (Agussalim, Dt. Rangkayo Basa, wawancara, 12 Mei 2021) dan Kelapa Sawit.

Tradisi Ma Agheh dalam Kajian Hukum

Pertama, Berdasarkan pengamatan Hukum Islam ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi dan penyesuaian dengan azas yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan, yaitu : Pada dasarnya segala

bentuk *muamalah* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al quran dan sunah Rasul, *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharah* dalam hidup masyarakat, dan *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam *muamalah*, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai *muamalah*, Asas *muamalah* terdiri dari:

1. Asas '*adalah*

Asas '*adalah* (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *muamalah* yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum *zakat*, *shodaqoh*, *infaq*.

2. Asas *Mu'awanah*

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan *muamalah*, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

3. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

4. Asas *Manfaah* (*tabadulul manafi'*)

Asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas *manfaah* adalah

kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

5. *Asas Antarodhin*

Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

6. *Asas Adamul Gharar*

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

7. *Kebebasan Membuat Akad*

Kebebasan berakad/kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

8. *Al Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

9. *Ash shiddiq*

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

Jika diatas tadi disampaikan, muamalah tidak sah jika tidak mengandung asas-asas sebagaimana dimaksud, maka ada pula yang harus dihindari dalam muamalah yang lebih dikenal dengan singkatan *MAGHRIB*, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil.

Pada kerjasama *ma aqheh* ada Asas *antaradhin* atau suka sama suka yang belum sepenuhnya dimiliki kedua belah pihak. Pada awal akan dilakukannya kerjasama memang mereka suka sama suka, namun diakhir penyelesaian akad mereka menjadi tidak ridha atas keduanya karena ada rasa kecurigaan. Yang menjadi hilangnya keridhaan atau *antaradhin* diantara pemilik lahan / pohon dengan pengelola adalah adanya *gharar* atau ketidak jelasan kesepakatan awal pada saat kerjasama *ma aqheh* dilakukan atau adanya tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Tidak adanya akad kontrak yang tertulis dalam kerjasama *ma aqheh* membuat keabsahan akad tidak sempurna secara hukum. Kebebasan berakad/kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

Hilangnya rasa saling percaya dan hilangnya kejujuran diantara keduanya membuat hilangnya azas *shidiq* dalam kerjasama *ma aqheh*. Sementara dalam hukum syariat manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Secara umum berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan tidak ada hal-hal terkait Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil peneliti temukan dalam kerjasama *ma aqheh*.

Bagi hasil tanaman manfaat tambahan dalam *ma aqheh* juga memicu adanya konflik. Pemilik menuntut hak atas tanahnya yang ditanami tanaman manfaat tambahan lain berupa tanaman palawija. Jika kita merujuk kepada *musaqah* maka jumhur ulama tidak membolehkan bagi hasil atas tanaman manfaat tambahan yang ada dalam tanah yang menjadi objek *musaqah*.

Kedua, Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Ma aqheh* merupakan bahagian dari kerjasama yang memuat poin-poin yang diperjanjikan. Dalam hukum positif, perjanjian yang sah menurut ketentuan yang ada adalah perjanjian yang disepakati bersama antara pihak pertama dalam hal ini pemilik lahan/pohon dengan pihak kedua selaku pengelola. Perjanjian yang dilakukan haruslah memenuhi syarat dan ketentuan

yang berlaku dalam hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam hukum positif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	
1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian	Syarat SUBJEKTIF
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian	
3. Suatu hal tertentu	Syarat OBJEKTIF
4. Sebab yang halal	

Adapun penjelasan dari tabel diatas suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut: **Adanya kesepakatan kedua belah pihak**, artinya para pihak yang bersangkutan sepakat untuk melakukan suatu perjanjian yang mana atas perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang telah melakukan kesepakatan. **Cakap untuk membuat perjanjian**. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut diatas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer). **Suatu hal tertentu**. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. **Suatu sebab atau klausa yang halal**. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini, perjanjian antara pihak pemilik lahan dan pihak pengelola dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sudah dijelaskan diatas baik perjanjian yang diucapkan

secara lisan maupun perjanjian yang di sepekati atas tulisan. Kesepakatan ini harus ada dalam melakukan suatu perjanjian karena sesuai dengan hakikat perjanjian itu sendiri yang adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (lihat Pasal 1313 KUH Perdata). Apabila kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat baik secara lisan maupun tulisan, tentunya perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Kerjasama *Ma Agheh*

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah tradisi *ma agheh* merupakan konteks *Musaqah* menurut hukum ekonomi syariah termuat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang di kuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 pada Buku II BAB I pasal 20 point ke tujuh halaman 16. Selama akad yang di lafaskan oleh kedua belah pihak yang dimaksud dalam pasal 20 memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28. Sebaliknya apabila rukun dan syarat yang dipersyaratkan dalam Buku II BAB I pasal 20 point ke tujuh halaman 16 tidak terpenuhi maka hukum *ma agheh* tidak sah secara hukum. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 pada Buku II BAB I). Dalam ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah (KHES): Rukun dan Syarat *Musaqah* Pasal 222. Rukun *musaqah* adalah: pihak pemasok tanaman; pemelihara tanaman; tanaman yang dipelihara; dan akad. Pada Pasal 223 ayat, yaitu Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. Dan Pemelihara wajib memelihara tanaman tanggungjawabnya. yang menjadi. Pasal 224 Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Pasal 225 Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pasal 226 Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam konteks *musaqah* dapat disimpulkan bahwa kerjasama *ma agheh* dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan pasal-pasal yang berlaku. Secara rukun yang di dipersyaratkan dalam pasal 222 dan 223 KHES *ma agheh* telah memenuhi rukun sebagai akad *musaqah*. Namun pada syarat *musaqah* yang dipersyaratkan dalam

pasal 224, 225 dan 226 *ma agheh* belum memenuhinya. Penejelasan mengenai tugas keterampilan, pembagian hasil keuntungan dan kewajiban ganti rugi apabila terjadi kelalaian dalam pemeliharaan tidak di akadkan pada awal kerjasama.

Dasar analisa penulis membolehkan praktek kerjasama *ma agheh* ini adalah berdasarkan pada beberapa dalil berikut:

(1) *الا صل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها*

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Abdul Aziz 2012:23)

Ayat Al-Qur’an:

(2) *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ*

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al- Maidah/ 5: 2)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

(3) *ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رفع ا لي يهود خيبر نخل خيبر وارضها علي ان*

يعملوها من اموالهم و لرسول الله صلي الله عليه وسلم شطر ثمرها (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw menyerahkan kepada penduduk Yahudi Khaibar pohon kurma, dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dengan harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari hasil (buahnya).

Dalil diatas membolehkan segala bentuk kerjasama muamalah selama tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariat. Jika ada bahagian prinsipnya yang bertentangan dengan syariat maka harus dihilangkan. *Ma agheh* adalah ‘urf atau kebiasaan masyarakat setempat di Padang Sago yang dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika ada yang bertentangan dengan syari’at maka *ma agheh* harus tunduk pada syari’at.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa banyaknya lahan, tanaman yang tidak dimanfaatkan, disebabkan pemiliknya berada jauh maupun berada dirantau, sehingga tidak ada yang mengengolanya. Praktik kerjasama *ma agheh* yang ada di Padang Sago adalah akad kerjasama pertanian dalam bidang perawatan dan pemeliharaan

pohon ditambah dengan pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman sela palawija. Kerjasama ini masih menggunakan akad tradisional yang belum menggunakan perjanjian atau akad secara tertulis. Pada dasarnya kriteria kerjasama *ma agheh* lebih dekat pada bentuk akad *musaqah* yang dikenal dalam Islam. Hanya saja akad ini masih bersifat tradisional sehingga belum mengenal perjanjian atau akad secara tertulis. Kerjasama *ma agheh* tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan tetapi perlu penyesuaian pada hal-hal tertentu seperti perjanjian yang jelas dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara pengelola dan pemilik lahan sehingga terhindar dari gharar. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi syariah, Perlu penyesuaian *urf* yang ada dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Karena dalam kaidah fiqhnya setiap *urf* yang bertentangan dengan syariah harus ditinggalkan dan setiap *urf* yang belum memenuhi unsur-unsur ketentuan hukum ekonomi syariah hanya perlu penyesuaian saja khususnya tentang kejelasan bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, 2017, *Praktek Musaqah dalam masyarakat Aceh Utara*. Jurnal Al Mabhats Vol. 2 No. 1 2017
- Arus Akbar Silandoe/Wirawan B. Ilyas. 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, Jakarta : Gema Insani Darul Fikr.
- _____. 2011. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Ats Qalani, Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani. 1993. *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Usana offset printing
- A. Mas'adi, Ghufon. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fajar, T. M., Fahmi, M. R., & Ulya, N. H. (2023). *Kerjasama Sistem Gilir Pada Tradisi Behuma Di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. 3(1).
- Ghazali, Abdur Rahman, 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Hasan, Ali. 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Kasmuri et al, 2015, *Pedoman Penulisan Tesis*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press
- Latif Mukhtar, 1998, *Gerakan Kembali ke Islam*, Bandung : Rosda
- Mardani. 2012. *Fiqh ekonomi syariah : Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana Pranada Media
- Murnasih, M., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 105–120. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.009>
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah
- Muhammad Rafli, Muhammad Natsir, Siti Sahara (2016) *Muzarah (Perjanjian Bercocok tanam)*. Jurnal samudera Keadilan Vol. 2 No. 2 2016
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rahman Ghazali, Abdul. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Rozalinda. 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali
- Silandoe, Arus Akbar & Ilyas, Wirawan B., 2012. *Pokok Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bogor : CV Rajawali
- Syafi'i , Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Kementerian Agama RI. 2013, *Qur'an Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Jaya

Syarifuddin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jilid II Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu

Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya

Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqih* Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu

Bakry, Sidi Nazar, 2003, *Fiqih dan Ushul Fiqih* Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

M. Zein, Satria Efendi, 2009 *Ushul Fiqih*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group

H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 2000, *Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Khallaf, Abdul Wahhab, 1978, *Ilm Ushul Fiqh*, Cet. XXI; Kairo: Dar al-Qalam

